

ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KONDISI KEUANGAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA HOTEL DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL

¹Angga Pertiwi*, ²Siti Nurhayati Nafsiah

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bina Darma Palembang

E-mail: anggapertiwi29@gmail.com*, siti_nurhayati@binadarma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the knowledge of taxpayers, analyze the financial condition of taxpayers, and analyze the provision of tax sanctions on the compliance of hoteliers in paying hotel taxes in the city of Palembang. This type of research is quantitative, while the data analysis used is descriptive statistical analysis with classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. The results of this study state that 1. Knowledge of taxation affects the compliance of hoteliers in paying hotel taxes, the more knowledge of taxpayers, the more self-aware they have to pay their obligations. 2. Financial conditions affect the compliance of hoteliers in paying taxes, the better the financial condition of the hotel, the more obedient hoteliers will be in paying hotel taxes to fulfill their obligations. 3. Tax sanctions have no effect on the compliance of hoteliers in paying hotel taxes, due to a lack of understanding of the tax sanctions that have been imposed. 4. The results of the study show that 85.3% of the ability of the variable Tax Knowledge, Financial condition, and Tax sanctions to reveal taxpayer compliance and the remaining 14.7% is explained by other factors not included in this study. 5. Knowledge of Taxation and Financial Conditions affect the Compliance of Hotel Entrepreneurs in Paying Hotel Taxes. The results of this study concluded that knowledge of taxation, financial condition affects the compliance of hoteliers in paying hotel taxes, while tax sanctions do not affect the compliance of hoteliers in paying hotel taxes.

Keywords: Tax Knowledge Analysis, Financial Condition, and Tax Sanction

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan wajib pajak, menganalisis kondisi keuangan wajib pajak, dan menganalisis pemberian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Palembang. Jenis penelitian ini ialah kuantitatif, adapun analisis data yang dipergunakan adalah Analisis Statistik deskriptif dengan Uji asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel, semakin banyak pengetahuan wajib pajak maka semakin memiliki sikap sadar diri yang besar untuk membayar kewajibannya. 2. Kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak, makin membaik kondisi keuangan hotel maka akan semakin patuh pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel untuk memenuhi kewajibannya. 3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel, terjadi karena minimnya pemahaman mengenai sanksi pajak yang telah diberlakukan. 4. Hasil penelitian memberikan jika 85,3% kemampuan variabel Pengetahuan Pajak, kondisi Keuangan, dan sanksi Pajak mengungkapkan Kepatuhan wajib Pajak serta tersisa 14,7% itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. 5. Pengetahuan Perpajakan dan Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel dalam Membayar Pajak Hotel. Dalam hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.

Kata Kunci: Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Perpajakan

PENDAHULUAN

Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi serta tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya sesuai dengan sistem NKRI, Pemda juga melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai landasan dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan mengikuti asas tugas perbantuan serta melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden serta pelaksanaan pun diberikan kepada gubernur dan bupati/walikota, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Daerah merupakan iuran yang memegang peranan penting bagi orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan berguna untuk pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan di daerah setempat.

Penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel di Kota Palembang masih tergolong rendah. Kondisi ini terlihat dari penurunan penerimaan pajak hotel di Kota Palembang. Realisasi pajak daerah di Kota Palembang meleset. Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah baru mencapai 66,21 persen saja atau senilai 787,4 miliar sedangkan besaran nilai pungutan pajak tersebut masih dibawah total target penerimaan yang disepakati untuk tahun 2020 yaitu senilai 1,190 triliun. Salah satu komponen pajak, seperti pajak hotel juga meleset dari target realisasi penerimaan. Pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel meleset hingga 30 persen. Faktor utama rendahnya penerimaan pajak dikarenakan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah.

Agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel bisa melalui berbagai faktor antara lain yaitu pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan serta sanksi pajak. Faktor - faktor ini seringkali dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika ada upaya peningkatan pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan serta sanksi pajak diharapkan bisa berdampak pada kepatuhan wajib pajak hotel dalam membayar kewajibannya sehingga penerimaan pajak daerah bisa terus semakin tinggi setiap tahun.

Salah satu cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan pengetahuan tentang perpajakan oleh wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan mempunyai peran penting sebab menjadi sulit bagi wajib pajak menjalankan kewajibannya jika kurang mengetahui tata cara pembayaran pajak. Dan jika wajib pajak mengetahui secara jelas perhitungan dan kriteria wajib pajak tersebut, maka wajib pajak pasti mempunyai kesadaran serta patuh dalam membayar pajak.

Selain kurangnya pengetahuan yang bisa mengakibatkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel, kondisi keuangan hotel juga sangat berpengaruh bagi seorang wajib pajak. Kondisi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Arus kas merupakan naik atau turunnya pendapatan seorang pengusaha yang memiliki perusahaan atau bisnis. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajak secara jujur sedangkan perusahaan yang

memiliki profitabilitas yang rendah seringkali melakukan penghindaran pajak serta mungkin tidak patuh dalam membayar pajak.

Disamping kondisi keuangan seorang wajib pajak, proses pengembangan pajak hotel yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang ialah dengan adanya sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar peraturan serta mempunyai tunggakan pajak. Dalam peraturan perundang-undangan sanksi pajak ialah peraturan yang dibuat pemerintah setempat untuk mencegah wajib pajak melanggar aturan pajak, dimana sanksi perpajakan kemudian harus sangat ditaati, dipatuhi serta dituruti oleh wajib pajak. Sanksi pajak dibagi menjadi dua yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud ialah diterapkannya denda serta sanksi bagi wajib pajak hotel yang melanggar aturan yang telah diterapkan. Adanya sanksi tersebut agar bisa meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak pada kewajibannya juga bergantung dari perilaku petugas pajak dalam melaksanakan pelayanan yang terbaik terhadap wajib pajak serta akan patuh dalam peraturan perpajakan jika sanksi yang diberikan sangat tegas bagi para pelanggar. Memberikan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang melanggar, diberikan sebagai bentuk pengendalian represif. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar pajak agar tidak mengulangi kesalahannya serta akan selalu bertindak sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, pada saat pandemi wajib pajak di beberapa hotel mengalami dampak pandemi salah satunya berdampak pada kondisi keuangan yang

mengakibatkan beberapa hotel tidak patuh dalam membayar pajak hotel. Hal ini dikarenakan omzet yang didapatkan oleh pihak hotel mengalami penurunan yang drastis karena berkurangnya pengunjung hotel yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk membatasi kerumunan masyarakat di beberapa kota termasuk kota Palembang. Sehingga kondisi keuangan pada saat itu sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (serta bisa dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Thomas (2017) yang dikemukakan oleh Rochmat, Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas Negara untuk membiayai *public saving* yang ialah sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Mengacu pada buku Anggoro (2017) objek pajak hotel adalah pelayanan jasa oleh pihak hotel dengan pembayaran, termasuk juga jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan hotel yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan. Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hotel. Maka demikian terkait pernyataan diatas, pajak hotel, subjek pajak dan wajib pajak tidak memiliki arti yang sama karena yang dimaksud subjek pajak ialah pelanggan yang menikmati pelayanan hotel yang membayar pajak, sedangkan orang

pribadi atau badan sebagai pengusaha hotel yang memiliki hotel tersebut serta sebagai wajib pajak yang diberi wewenang agar bisa memungut pajak dari pelanggan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Saraswati (2016) Kondisi keuangan adalah keuangan perusahaan yang dilihat dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Jadi dalam mengukur kondisi keuangan selain profitabilitas ialah arus kas. Hotel dengan total aset yang banyak akan lebih patuh dalam membayar pajak hotel dibandingkan hotel dengan total aset yang lebih sedikit. Begitu juga dengan profitabilitas, Hotel dengan profitabilitas yang tinggi cenderung jujur dalam melaporkan pajaknya sedangkan hotel dengan profitabilitas lebih rendah cenderung akan lebih tidak patuh dalam membayarkan pajaknya. Menurut Siahaan (2015) Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena profitabilitas bisa menekan perusahaan untuk melaporkan pajak.

Sanksi muncul karena adanya tindakan dan diberikan hukuman pada orang yang melanggar peraturan. Peraturan ialah rambu - rambu bagi orang - orang dalam melakukan sesuatu, perihal tentang yang harus dilakukan serta yang harusnya tidak dilakukan. Sanksi sangat penting agar seluruh orang taat peraturan dan tidak melanggarnya. Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa norma perpajakan sesuai ketentuan perundang - undangan harus dituruti, ditaati dan dipatuhi sehingga sanksi pajak akan bisa

mencegah wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan.

Menurut Rahayu (2017) kepatuhan pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti bertujuan untuk menganalisis pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan serta sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel dalam Membayar Pajak Hotel dengan mempunyai satu variabel terikat (*dependent*) yaitu kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel serta tiga variabel bebas (*independent*) yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Sanksi Perpajakan.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang dipakai pada studi ini ialah data primer dengan menggunakan kuesioner dalam melaksanakan pengumpulan data. Kuesioner akan segera disebar kepada target responden. Kuesioner yang disebar berupa beberapa pernyataan maupun pertanyaan tertulis pada para responden mengenai Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel dalam Membayar Pajak Hotel. Pada penelitian ini jawaban pada pernyataan

maupun pertanyaan pada kuesioner diukur memakai skala likert.

Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan ialah purposive sampling yang artinya teknik pengambilan sampel sesuai keperluan peneliti dimana populasi yg diambil, dipilih secara sengaja melalui beberapa pertimbangan oleh peneliti. Jumlah sampel yang diambil adalah 30 wajib pajak hotel yang ada di Kota Palembang

Setelah dilakukannya pengumpulan data melalui kuesioner dan terkumpul maka akan diuji menggunakan uji statistik deskriptif, uji linier berganda, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta digunakannya juga uji hipotesis terdiri dari uji t (Parsial) , uji f (Simultan) dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Proses pengujian pertama adalah uji statistik deskriptif yang berguna dalam mengetahui skor minimum dan skor maksimum. Nilai minimum kepatuhan wajib pajak adalah 12 dan maksimum 23 dengan mean = 19,07. Sedangkan nilai minimum Pengetahuan Pajak ialah 4 dan maksimum ialah 14 dengan mean = 10,27. Selanjutnya Kondisi Keuangan dengan nilai minimum 12 dan nilai maksimum 25 serta mean = 18,87. Sementara Sanksi Pajak mempunyai nilai minimum 13 dan nilai maksimum = 24 pada mean = 19,33.

Hasil analisis yang digunakan selanjutnya yaitu uji analisis regresi berganda, akan tetapi sebelum dilakukan analisis tersebut, terlebih dahulu akan

dilakukan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Pertama yang akan di uji adalah uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) untuk bisa tahu data tersebut berdistribusi normal atau tidak, dengan kriteria apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) $\geq 0,05$ maka distribusi normal. Tetapi jika $\leq 0,05$ maka distribusi tidak normal.

Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.83397763
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.088
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.883
	90% Confidence Interval	Lower Bound .648
		Upper Bound .665

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Hasil pengujian pada Tabel 1 diatas menunjukkan jika nilai residual probabilitas (asymp.sig.2-tailed) adalah 0.200, sehingga nilai tersebut lebih besar dari sig- α (0,05), yang berarti data penelitian berdistribusi secara normal.

Kemudian kedua dilakukan Uji multikolinearitas, kriteria dalam uji ini ialah bila nilai *tolerance* $> 0,1$ atau nilai *VIF* < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas pada data yang ada. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pada Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	5.778	1.880			3.074	.004		
Pengetahuan Pajak	.869	.110	.869	.791	7.891	.000	.200	5.000
Kondisi Keuangan	.188	.080	.179	.240	2.338	.028	.879	1.127
Sanksi Pajak	.380	.164	.384	.383	2.316	.031	.881	1.127

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Hasil pengujian tabel 2 diatas terlihat bahwa nilai tolerance ke-3 variabel ialah 0.378, 0.974, dan 0.381 dan ke-3 variabel tersebut nilainya lebih besar dari 0.1 semua, serta nilai VIF juga lebih kecil dari 10 sehingga memberikan kesimpulan jika data penelitian diatas tidak mengandung gejala multikolinieritas.

Kemudian yang terakhir ialah uji heteroskedastisitas. Uji ini dipergunakan agar mengetahui jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika tingkat signifikansi $> 0,05$ berarti dapat dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas.

Hasil pengujian terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-299	1.042	-.299	.838	
	PEGETAHUAN PAJAK	-.982	.084	-.299	.985	.343
	KONDISI KEUANGAN	.086	.033	.816	2.616	.015
	SANKSI PAJAK	-.081	.088	-.286	.022	.982

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Hasil pengujian tabel 3 diatas menunjukkan jika nilai asymp.sig (2-sided) pada ke 3 variabel adalah 0.343, 0.015 dan 0.982 dimana variabel tersebut menghasilkan nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga tidak mengandung gejala heterokedastisitas.

Hasil analisis uji asumsi klasik telah lulus, maka akan dilanjutkan dengan uji analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.

Hasil pengolahan data bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.718	1.838		3.114	.001
	PEGETAHUAN PAJAK	.869	.116	.869	7.511	.001
	KONDISI KEUANGAN	.148	.088	.176	2.688	.020
	SANKSI PAJAK	-.085	.104	-.394	.613	.534

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Sumber: Output data SPSS, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat diinterpretasikan bahwa:

1. Nilai konstanta (α) = 5,718. Nilai tersebut memperlihatkan tingkat konstan, dimana variabel Pengetahuan Pajak (X1), Kondisi Keuangan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) adalah 0, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 5,718, dengan asumsi variabel lain tetap.
2. Pada nilai koefisien $\beta_{1x1} = 0,869$. Melihatkan jika variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Koefisien $\beta_{2x2} = 0,148$. Menunjukkan jika variabel Kondisi Keuangan (X2) berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Koefisien $\beta_{3x3} = 0,085$. Menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X3) berpengaruh secara negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau dengan kata lain, jika variabel Sanksi Pajak ditingkatkan sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar 0,085 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

Kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis yang terdiri dari Uji-t, Uji f dan Uji Koefisien determinasi. Pertama yang akan diuji adalah Uji-t parsial dilakukan agar mengetahui pengaruh ketiga variabel bebas (X) terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak).

Berdasarkan hasil uji t (pasial) pada tabel 4 diatas dijelaskan bahwa:

1. Variabel Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai t_{hitung} pengetahuan pajak = 7.511 dengan signifikansi (p-value) sebesar $\leq 0,001$. Bila dibandingkan pada nilai t_{tabel} (N=30 dan df=26) sebesar 2.05553, dapat diketahui bahwa $t_{\text{hitung}} 7.511 > t_{\text{tabel}} 2.05553$. Hasil pengujian ini memenuhi persyaratan uji hipotesis karena jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, berarti H_a diterima atau H_o ditolak. Maka bisa disimpulkan ada pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada nilai t_{hitung} Kondisi Keuangan = 2.480 dengan signifikansi yaitu 0,020. Kalau dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (N=30 atau df=26) yaitu sebesar 2.05553, dapat diketahui bahwa $t_{\text{hitung}} 2.480 > t_{\text{tabel}} 2.05553$. Maka dapat disimpulkan hasil analisis memenuhi persyaratan karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, yang artinya H_a diterima atau H_o ditolak serta adanya pengaruh positif dan signifikan antara Kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. nilai t_{hitung} Sanksi Pajak = 813 dengan signifikansi (p-value) sebesar 0,424. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (N=30 atau df=26) sebesar 2.05553, dapat diketahui bahwa $t_{\text{hitung}} 813 < t_{\text{tabel}} 2.05553$. Hasil analisis ini tidak memenuhi persyaratan uji hipotesis dimana jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, berarti H_o diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian yang kedua dilakukan Uji-F secara simultan untuk menguji dan mengetahui bahwa hipotesis yang menjelaskan Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel atau tidak.

Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	204.862	3	68.287	57.266	<.001 ^b
Residual	21.804	26	1.192		
Total	226.667	29			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, KONDISI KEUANGAN, PENGETAHUAN PAJAK

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Hasil pada pengujian data tabel 5 diatas memperlihatkan bahwa nilai F_{tabel} signifikan 0,05 dengan df $1=k-1$ dan k ialah jumlah variabel berarti df $1= 4-1$ jadi hasil nilai df 1 yaitu 3 serta df $3=n-k-1$ dimana n yaitu jumlah responden sedangkan k adalah jumlah variabel bebas, maka dari itu df $3=30-3-1$ hasilnya 26. Maka hasil perolehan f_{tabel} ialah 2,98. Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan f_{hitung} sebesar 57.266 itu berarti $F_{\text{hitung}} \geq F_{\text{tabel}}$ ($57.266 \geq 2,98$). Hal ini menyimpulkan jika secara simultan variabel pengetahuan pajak, kondisi keuangan, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.

Kemudian uji yang terakhir dari uji hipotesis yaitu Uji Koefisien determinasi yang berguna dalam mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besar nilai R berkisar antara 0-1, jadi jika nilai R mendekati angka 1 maka akan semakin besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat.

Hasil pengujian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.932 ^a	.869	.853	1.093

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, KONDISI KEUANGAN, PENGETAHUAN PAJAK
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Hasil pengujian pada tabel 6 diatas memperlihatkan jika nilai adjusted r-square adalah 0,853. Maka besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah $0,853 \times 100\% = 85,3\%$. Dan sisanya 14,7% ialah dipengaruhi pada variabel lain yang tidak masuk ke dalam penelitian ini.

Pembahasan

Hasil penelitian pada variabel pertama ialah pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajaknya. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil t_{hitung} pengetahuan pajak = $7.511 > t_{\text{tabel}} = 2.05553$ serta $p\text{-value } 0,001 < 0,05$ yang menunjukkan jika pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, semakin banyak pengetahuan perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Shobah (2020), Putra & Sujana (2021) yg menyimpulkan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak karena semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka bisa meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Hasil penelitian variabel selanjutnya, ditemukan adanya pengaruh kondisi

keuangan terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak. Hal tersebut telah di buktikan dengan t_{hitung} kondisi keuangan = $2.480 > t_{\text{tabel}} = 2.05553$ dan $p\text{-value } 0,020 < 0,05$ yang berarti bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kondisi keuangan ialah kemampuan seseorang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Jadi apabila perusahaan dapat memenuhi semua kebutuhan internal maupun eksternal perusahaan tersebut berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar seperti berbentuk pinjaman, bisa disebut jika kondisi keuangannya sangat baik. Sedangkan jika perusahaan tersebut sering mengajukan pinjaman dari pihak luar maka bisa dikatakan jika kondisi keuangan tergolong buruk.

Hasil Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2018), Adhimatra & Noviani (2018) yang memberi kesimpulan jika kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian hasil variabel yang terakhir ditemukan tidak adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan jika t_{hitung} sanksi pajak = $813 < t_{\text{tabel}} = 2.05553$ dan $p\text{-value } 0,424 > 0,05$ berarti tidak terpenuhinya syarat dari uji hipotesis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian sejalan pada penelitian yang dilakukan oleh Harefa (2013), Masruroh (2013) yang menyimpulkan jika sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak yang telah diberlakukan belum dapat sepenuhnya membuat wajib pajak patuh dan menaati peraturan untuk membayar pajak. Semua terjadi karena minimnya pemahaman serta pengetahuan wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Tujuan utama memberikan sanksi pajak terhadap wajib pajak ialah ingin memberi efek jera agar dengan mudah patuh serta taat pajak, Akan tetapi kenyataannya dengan pemberlakuan sanksi yang diterapkan tidak terlalu berpengaruh dan tidak adanya efek jera seorang wajib pajak sehingga banyak yang tidak melakukan kepatuhannya dalam membayar pajak. Karena kurangnya Pemahaman seorang wajib pajak tentang sanksi pajak membuat anggapan jika sanksi bukan hal yang mengkhawatirkan serta memberatkan. Bisa disimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Padahal, sanksi perpajakan ialah hal yang sangat penting karena jika terjadi pelanggaran pajak terus menerus akan dapat menghambat Pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, subsidi, dan dana desa bagi masyarakat yang kurang mampu. Sangatlah dibutuhkannya Ketegasan aparat pajak dalam memberikan, menerapkan sanksi kepada wajib pajak agar dapat terwujudnya kepatuhan pengusaha membayar pajak. Jika aparat pajak saja tidak tegas dalam memberikan sanksi maka ditakutkan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel. Jadi semakin banyak pengetahuan seorang wajib pajak maka seorang wajib pajak semakin mempunyai sikap sadar diri yang besar untuk membayar kewajibannya.

Begitu juga dengan kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel. Semakin baik kondisi keuangan hotel maka semakin patuh pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel untuk memenuhi kewajibannya.

Akan tetapi sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman serta pengetahuan mengenai sanksi pajak sehingga wajib pajak menganggap sanksi bukanlah hal yang menakutkan, memberatkan serta mengkhawatirkan.

Penelitian ini menunjukkan hasil jika 85,3% kemampuan variabel Pengetahuan Pajak, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak dan sisanya 14,7% dijelaskan oleh faktor - faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimatra, A. G., & Noviani, N. (2018). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Denpasar Timur.
- Anggoro D, Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.

- Anggraini, D. P. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat .
- Aryobimo, Putut Tri, 2012, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. 2(1).
- Eva Lailan, R. S. (2020). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pemasukan Pajak Daerah.
- Grisela, V. A., Sifrid, S. P., & Jessy, D. W. (2019). Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel Di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang.
- Hario, D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos.
- Imam, A. A., & Sasana, H. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang).
- Kadeki, V. P., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng.
- Kristianty, M. K. (2018). Analisis Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Studi kasus di Kabupaten Kutai Barat .
- Lovihan, s. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Mohar, S. (2021). Retrieved 23, 2022, from Mohar Syarif: <https://www.neraca.co.id/article/156850/realisasi-penerimaan-pajak-daerah-kota-palembang-capai-7569-persen>
- Mudiartia, H., Lestari, A., & Setiawan, B. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kewajiban Moral Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak.
- Muflih, M. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Dan Sanksi.
- Ni Komang, A. W. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung.
- Nindya, G. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas di KPP Malang Selatan) .
- Noor, S. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kabupaten Banjar.
- Putu, I. R., Ni Putu, Y. M., & Putu, W. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Penerapan Kebijakan Kemudahan Administrasi Dan Motivasi Intrinsik Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Hotel Dan Restoran di Kota Badung.
- Saraswati, N., & Mardiana. (2016). Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil (Studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes tahun 2014).

- Unnes Journal of Public Health, 5.
<https://doi.org/10.15294/ujph.v5i.10106>
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alphabet.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alphabet.
- Sumarsan, Thomas, 2017, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Indeks.
- Suryani, & Saleh, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan.
- Wardani, D.K., dan Rumiyaatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1.
- Wibisono, I. H. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro).*